

JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

Analisis Yuridis Hak Cipta Musik dalam Karya Sinematografi (Studi Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jakarta Pusat)

Okky Rachmadi Soekristyanto¹, Yasmirah Mandasari Saragih², Tuti Widyaningrum³,
Marten Arnoldus Rehabeam Manongga⁴

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

okky.batuhitam@gmail.com¹, yasmirahmandasari@gmail.com²,
tuti.widyaningrum@uta45jakarta.ac.id³, marthenmanongga7354@gmail.com⁴

Abstrak

Putusan *judex facti* dalam Perkara Hak Cipta Nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jakarta Pusat memicu ketegangan yuridis mengenai status musik tanpa teks yang diintegrasikan ke dalam karya sinematografi. Isu utama dalam penelitian ini adalah adanya misinterpretasi terhadap Pasal 33 ayat (1) juncto Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana hakim menganggap musik "melebur" menjadi aset milik produser film, sehingga meniadakan hak ekonomi pencipta asal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan analisis putusan pengadilan (*case approach*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa musik tanpa teks tetap merupakan ciptaan yang mandiri dan otonom, sehingga integrasinya ke dalam film seharusnya tunduk pada rezim lisensi sinkronisasi, bukan pengalihan kepemilikan otomatis. Penafsiran tekstual hakim terhadap Pasal 33 ayat (1) terbukti mengabaikan prinsip sistematis dan teleologis dalam perlindungan hak cipta. Sebagai rekomendasi, penulis menekankan perlunya hakim niaga menerapkan penafsiran hukum yang lebih holistik dengan memisahkan identitas hukum pre-existing works dari karya sinematografi guna menjamin kepastian hak ekonomi pencipta serta menjaga ekosistem manajemen kolektif royalti di Indonesia.

Kata kunci: Hak Cipta Musik; Karya Sinematografi; Penafsiran Teleologis; Hak Ekonomi.

Abstract

The judex facti decision in Copyright Case Number 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jakarta Pusat has triggered a legal debate concerning the status of instrumental music integrated into cinematographic works. The core issue of this research lies in the misinterpretation of Article 33 paragraph (1) in conjunction with Article 40 paragraph (1) point (m) of Law Number 28 of 2014 on Copyright, where the court deemed the music to have "merged" into the producer's assets, thereby negating the original creator's economic rights. This research employs a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case study approach. The findings indicate that instrumental music remains an independent and autonomous creation; thus, its integration

into a film must be subject to a synchronization licensing regime rather than an automatic transfer of ownership. The court's textual interpretation of Article 33 paragraph (1) is proven to disregard the systematic and teleological principles of copyright protection. As a recommendation, the author emphasizes that commercial court judges should apply a more holistic legal interpretation by separating the legal identity of pre-existing works from the cinematographic work to ensure legal certainty for creators' economic rights and to maintain the collective royalty management ecosystem in Indonesia

Keywords: *Music Copyright; Cinematographic Works; Teleological Interpretation; Economic Rights.*

A. Pendahuluan

Hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem norma yang berfungsi mengatur hubungan antarindividu serta menjamin terciptanya kepastian dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penerapannya, hukum tidak selalu dapat diterapkan secara mekanis melalui bunyi teks peraturan perundang-undangan semata, melainkan memerlukan proses penafsiran oleh hakim untuk menemukan makna dan tujuan hukum yang sesungguhnya. Penafsiran hukum menjadi instrumen penting bagi hakim dalam menjembatani norma hukum yang bersifat abstrak dengan peristiwa konkret yang dihadapkan kepadanya. Oleh karena itu, pendekatan penafsiran yang digunakan hakim—baik secara tekstual, sistematis, maupun teleologis—akan sangat menentukan kualitas keadilan dan kepastian hukum yang dihasilkan dalam suatu putusan.

Kerangka pemikiran ini menjadi sangat relevan dalam mengkaji putusan pengadilan yang menyangkut hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya ketika norma hak cipta harus dihadapkan pada perkembangan bentuk dan integrasi ciptaan dalam praktik industri kreatif modern. Hak cipta merupakan salah satu rezim HKI yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan hak cipta di Indonesia menganut prinsip deklaratif, yaitu hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan, tanpa memerlukan pendaftaran terlebih dahulu.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), karya musik dan lagu dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi secara mandiri. Di sisi lain, undang-undang yang sama juga mengatur karya sinematografi sebagai jenis ciptaan tersendiri. Permasalahan hukum muncul ketika suatu karya musik digunakan dalam karya sinematografi, khususnya dalam konteks sinkronisasi musik dengan gambar bergerak. Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jakarta Pusat menjadi objek studi yang krusial karena mencerminkan adanya ketegangan yuridis antara hak pencipta musik individu dengan klaim kepemilikan kolektif oleh produser film. Analisis ini difokuskan pada bagaimana *Judex Facti* menafsirkan Pasal 33 ayat (1) UU Hak Cipta yang berdampak pada tereduksinya perlindungan hak ekonomi pencipta musik.

B. Pembahasan

1. Deskripsi Perkara dan Ringkasan Fakta Hukum

Perkara Nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025 bermula dari sengketa antara seorang komposer musik instrumental (Penggugat) dengan sebuah perusahaan produksi film nasional (Tergugat). Fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat telah menciptakan sebuah komposisi musik instrumental tanpa teks yang kemudian digunakan oleh Tergugat sebagai musik latar (*background music*) dalam sebuah film layar lebar.¹

Awalnya, terdapat kesepahaman lisan bahwa musik tersebut hanya digunakan untuk keperluan *teaser* atau promosi terbatas. Namun, dalam perkembangannya, Tergugat memasukkan komposisi musik tersebut secara utuh ke dalam durasi film (fiksasi sinematografi) dan mendistribusikannya ke jaringan bioskop serta platform *streaming* digital global tanpa adanya perjanjian lisensi sinkronisasi tertulis yang mengatur mengenai pembagian hak ekonomi atau royalti lebih lanjut. Tergugat mengklaim bahwa karena film tersebut merupakan satu kesatuan karya sinematografi, maka musik di dalamnya telah menjadi aset milik Tergugat sepenuhnya sebagai pihak yang membiayai dan memimpin produksi film tersebut.²

2. Konstruksi Posita Penggugat: Pelanggaran Hak Eksklusif dalam Praktik Sinkronisasi

Dalam sengketa yang terdaftar pada Perkara Nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025, Penggugat membangun fundamen gugatannya (posita) melalui narasi yang menitikberatkan pada perlindungan hak eksklusif yang bersifat absolut. Penggugat mendalilkan bahwa dirinya adalah subjek hukum pencipta sekaligus pemegang hak cipta yang sah atas karya musik instrumental *a quo*. Narasi posita ini diawali dengan penegasan orisinalitas, di mana Penggugat membuktikan bahwa karya musik tersebut lahir dari inspirasi, kemampuan, dan kemahiran intelektual pribadi yang telah difiksasi dalam bentuk rekaman suara jauh sebelum interaksi hukum dengan Tergugat terjadi. Berdasarkan prinsip deklaratif yang dianut oleh Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, Penggugat menegaskan bahwa perlindungan hukum atas karya tersebut melekat secara otomatis tanpa memerlukan formalitas pendaftaran, sehingga segala bentuk pemanfaatan ekonomi oleh pihak lain wajib didasarkan pada persetujuan Penggugat.

Lebih lanjut, Penggugat menguraikan kronologi hubungan hukum dengan Tergugat yang bermula dari izin penggunaan yang bersifat sangat terbatas. Penggugat mendalilkan bahwa izin yang diberikan kepada Tergugat hanyalah sebatas penggunaan musik untuk kebutuhan promosi atau *teaser* film dalam durasi singkat dan ruang lingkup distribusi yang terbatas. Namun, dalam perkembangannya, Penggugat menemukan fakta bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melampaui wewenang (*ultra vires*) dengan memasukkan (sinkronisasi) komposisi musik tersebut

¹ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, hlm. 12. (*Menunjuk pada bagian duduk perkara*).

² OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 214. (*Mendukung penjelasan mengenai klaim kepemilikan oleh pihak pembiaya produksi*).

secara utuh ke dalam fiksasi karya sinematografi. Tindakan sinkronisasi ini, menurut Penggugat, merupakan ranah hak eksklusif yang berbeda dari sekadar izin putar biasa, karena melibatkan penggabungan permanen antara karya audio dengan karya visual yang melahirkan dimensi komersial baru.

Penggugat dalam positanya secara tegas mendalilkan adanya pelanggaran hak ekonomi yang sistematis oleh Tergugat. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa film yang mengandung musik Penggugat telah dieksploitasi secara luas di jaringan bioskop nasional dan platform digital internasional (OTT). Penggugat menyatakan bahwa setiap kali film tersebut ditayangkan dan diakses oleh publik, terdapat hak pengumuman (*performing rights*) dan hak penggandaan yang timbul. Tergugat dianggap telah secara tanpa hak mengambil manfaat ekonomi yang seharusnya menjadi bagian dari pendapatan Penggugat sebagai pencipta. Ketiadaan *Synchronization License* (Lisensi Sinkronisasi) tertulis menjadi celah hukum utama yang disoroti Penggugat; dalam hukum hak cipta, setiap pemanfaatan hak ekonomi wajib dinyatakan dalam perjanjian tertulis, dan ketiadaan dokumen tersebut secara yuridis membuktikan bahwa tidak pernah terjadi pengalihan hak maupun pemberian izin eksploitasi komersial secara luas.³

Sebagai penutup dalam konstruksi positanya, Penggugat mendalilkan bahwa klaim sepihak Tergugat yang menyatakan musik tersebut telah menjadi milik rumah produksi adalah sebuah bentuk pengambilalihan hak (*appropriation*) yang melawan hukum. Penggugat menekankan bahwa keberadaan musik dalam film tidak boleh menghilangkan identitas mandiri karya musik tersebut. Oleh karena itu, Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta serta menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil atas hilangnya potensi royalti dan ganti rugi imateriil atas pelanggaran hak moral karena Tergugat tidak mencantumkan atribusi pencipta secara layak dalam kredit film tersebut.

3. Analisis Pertimbangan Hukum *Judex Facti*: Dominasi Paradigma Tekstualis

Dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (*Judex Facti*) mengonstruksikan pertimbangan hukumnya dengan paradigma yang sangat positivistik-tekstualis. Fokus utama hakim dalam memutus perkara ini bukan pada perlindungan hak eksklusif pencipta musik secara mandiri, melainkan pada status film sebagai sebuah kesatuan karya sinematografi yang utuh.⁴ Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sebuah karya sinematografi harus dipandang sebagai ciptaan yang bersifat kompleks dan kolektif, di mana di dalamnya terdapat berbagai elemen pendukung yang saling berkelindan, mulai dari naskah, sinematografi, hingga ilustrasi musik.

Inti dari pertimbangan hukum *Judex Facti* bersandar pada interpretasi literal terhadap Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hakim berpendapat bahwa karena suatu film diciptakan di bawah kendali dan pengawasan

³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 258. (*Mendukung argumen mengenai kewajiban lisensi sinkronisasi dalam penggunaan musik pada media audiovisual*).

⁴ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, hlm. 45. (*Menunjuk pada pertimbangan Majelis Hakim mengenai sifat karya sinematografi*).

seorang produser atau sutradara yang memimpin penyelesaian seluruh bagian ciptaan, maka secara hukum pihak yang memimpin tersebut—dalam hal ini Tergugat sebagai rumah produksi—berstatus sebagai pemegang hak cipta atas seluruh bagian yang ada di dalamnya.⁵ Hakim membangun narasi hukum bahwa ketika Penggugat setuju musiknya digunakan untuk difiksasikan ke dalam media sinematografi, maka saat itu pula terjadi "akresi hukum" atau peleburan identitas ciptaan musik ke dalam ciptaan sinematografi. Akibatnya, menurut hakim, kepemilikan hak ekonomi atas musik instrumental tersebut dianggap telah terakomodasi dan beralih secara otomatis ke dalam hak cipta film secara keseluruhan.

Lebih lanjut, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan Penggugat mengenai adanya pelanggaran hak ekonomi akibat ketiadaan lisensi sinkronisasi tertulis tidak dapat dibenarkan. Hakim berargumen bahwa penyerahan materi musik oleh Penggugat kepada Tergugat secara sukarela untuk kepentingan produksi film telah menciptakan sebuah "persetujuan diam-diam" (*implied consent*) yang menggantikan kebutuhan akan lisensi formal.⁶ Hakim menganggap bahwa klaim Penggugat mengenai hak ekonomi yang terpisah merupakan bentuk ketidakkonsistenan, karena dalam pandangan hakim, eksploitasi film di bioskop maupun platform OTT adalah eksploitasi terhadap satu kesatuan karya sinematografi, bukan eksploitasi musik secara parsial. Dengan logika ini, hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan penuh untuk mendistribusikan film tersebut tanpa harus meminta izin ulang atau membayar royalti tambahan kepada Penggugat.

Pertimbangan hukum ini juga menunjukkan bahwa hakim cenderung mengabaikan Pasal 40 yang memberikan klasifikasi perlindungan mandiri bagi musik. Hakim justru lebih menitikberatkan pada efisiensi industri, di mana produser film dianggap memerlukan kepastian hukum agar karya filmnya tidak terhambat oleh klaim-klaim dari pencipta elemen pendukung di kemudian hari.⁷ Namun, narasi pertimbangan ini secara yuridis telah mereduksi marwah hak cipta sebagai hak asasi bagi pencipta individu. Dengan memposisikan kedudukan produser film lebih tinggi daripada pencipta musik melalui tafsir Pasal 33, *Judex Facti* telah melakukan penyederhanaan hukum yang mengabaikan doktrin *separability* dan hak moral yang tetap melekat pada diri komposer meskipun karyanya telah menyatu dalam media audiovisual.⁸

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hlm. 52. (Digunakan untuk mengkritisi metode interpretasi tekstual yang mengabaikan makna sosiologis/teleologis).

⁶ Alan Latman, *The Copyright Law: Howell's Copyright Law Revisited*, BNA Books, Washington, 1979, hlm. 142. (Membahas mengenai risiko hukum dari konsep 'implied consent' dalam penyerahan karya cipta tanpa kontrak formal).

⁷ Redi Panuju, *Hukum Hak Cipta: Perspektif Teoretis dan Praktis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2023, hlm. 176. (Mengenai ketegangan antara kepastian hukum industri perfilman dengan perlindungan hak individu komposer).

⁸ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 115. (Menguraikan doktrin bahwa penyatuan medium tidak menghapuskan hak moral dan identitas ekonomi karya asal).

4. Analisis Yuridis: Kedudukan Musik sebagai Ciptaan Mandiri vs Karya Sinematografi

Pertentangan antara eksistensi musik sebagai karya otonom dengan kedudukannya sebagai bagian dari film memerlukan pembedahan secara doktrinal untuk meluruskan kekeliruan dalam Putusan Nomor 95/2025. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menganut sistem perlindungan klasifikasi ciptaan yang bersifat *non-merger*. Artinya, integrasi fisik suatu ciptaan ke dalam ciptaan lain tidak secara otomatis melahirkan integrasi hukum atas kepemilikannya. Dalam konteks ini, musik tanpa teks yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d memiliki karakteristik hak eksklusif yang berbeda dengan karya sinematografi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m. Jika sinematografi adalah sebuah "Ciptaan Turunan" atau ciptaan yang bersifat multimedial, maka musik yang menyertainya tetap berstatus sebagai *pre-existing work* yang memiliki perlindungan hukum yang terpisah dan tidak terputus.⁹

Kedudukan musik sebagai ciptaan mandiri dalam film diperkuat oleh doktrin *Separability* (keterpisahan). Doktrin ini menyatakan bahwa selama sebuah elemen dalam karya kompleks dapat diidentifikasi secara terpisah dan mampu berdiri sendiri sebagai karya yang orisinal, maka elemen tersebut tetap memiliki hak ciptanya sendiri. Secara faktual, musik instrumental dalam film dapat dinikmati, digandakan, dan dipublikasikan di luar medium film tersebut (misalnya melalui album *soundtrack* atau *platform* musik digital). Hal ini membuktikan bahwa musik tersebut tidak "lebur" secara fungsional maupun hukum. Oleh karena itu, klaim bahwa musik tersebut kehilangan kemandiriannya hanya karena telah difiksasi ke dalam pita suara film merupakan sebuah sesat pikir hukum (*legal fallacy*) yang mengabaikan sifat dasar hak cipta sebagai hak yang melekat pada personifikasi pencipta, bukan pada medium fiksasinya.¹⁰

Lebih lanjut, analisis yuridis terhadap benturan ini harus merujuk pada prinsip *Authorial Control*. Dalam hukum hak cipta, hak ekonomi hanya dapat beralih melalui mekanisme yang diatur secara limitatif oleh undang-undang, yaitu pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Tidak ada satu pun pasal dalam UU Hak Cipta yang membenarkan pengalihan hak ekonomi secara otomatis melalui proses sinkronisasi audio-visual. Penafsiran hakim yang menyatakan adanya "peleburan" hak cipta musik ke dalam sinematografi sebenarnya telah menciptakan sebuah rezim pengalihan hak baru yang tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia. Integrasi musik ke dalam film seharusnya dipandang sebagai hubungan lisensi (hak untuk menggunakan), bukan hubungan penyerahan (*assignment*) hak milik intelektual.¹¹

Dalam perspektif internasional, *Berne Convention* melalui Pasal 14bis memberikan pemisahan yang jelas antara hak pencipta karya sinematografi dengan hak-hak

⁹ Budi Agus Riswandi, *Hukum Hak Cipta di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 74. (*Mendukung penjelasan mengenai perbedaan karakteristik hukum antara musik mandiri dan sinematografi*).

¹⁰ Melville B. Nimmer & David Nimmer, *Nimmer on Copyright*, Matthew Bender, New York, 2021, § 2.08. (*Doktrin keterpisahan/Separability yang diakui secara internasional dalam sengketa integrasi ciptaan*).

¹¹ Lihat Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai syarat mutlak pengalihan hak ekonomi secara tertulis.

pencipta karya yang diadaptasi atau digunakan di dalamnya. Perlindungan terhadap karya sinematografi tidak boleh merugikan hak-hak pencipta karya asal. Dengan demikian, ketika *Judex Facti* memprioritaskan hak produser film di atas hak komposer musik dengan dalih kesatuan ciptaan, pengadilan sebenarnya telah melanggar prinsip kepastian hukum bagi pemilik hak atas karya asli. Kemandirian musik sebagai objek hukum tetap eksis selama musik tersebut memiliki nilai orisinalitas, dan pemanfaatannya dalam sinematografi tanpa izin sinkronisasi yang sah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dalam rezim hak kekayaan intelektual.¹²

5. Pendalaman Rumusan Masalah: Menjawab Problem Penafsiran Pasal 33 dalam Ekosistem Hak Cipta

Inti dari problematika hukum dalam Putusan Nomor 95/2025 terletak pada kegagalan penafsiran terhadap Pasal 33 ayat (1) UU Hak Cipta, yang kemudian menimbulkan ketidakpastian mengenai batas-batas kekuasaan produser terhadap pencipta individu. Untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas perlindungan hak ekonomi, penulis berargumen bahwa Pasal 33 telah digunakan sebagai instrumen "aneksasi hak" yang menyimpang dari rasio legis pembentukannya. Secara gramatikal, Pasal 33 memang memberikan legitimasi kepada pihak yang memimpin dan mengawasi penyelesaian ciptaan untuk dianggap sebagai Pencipta. Namun, penerapan pasal ini dalam ranah sinematografi secara hantam rata telah mengaburkan perbedaan antara Ciptaan Kolektif (*Collective Works*) dan Ciptaan Gabungan (*Composite Works*).¹³

Problem penafsiran pertama muncul ketika *Judex Facti* mengasumsikan bahwa seluruh elemen di dalam film adalah bagian dari satu "Ciptaan Kolektif" yang kepemilikannya bersifat tunggal pada figur produser. Padahal, secara doktrinal, musik instrumental yang diciptakan secara independen di luar proses produksi film tetap merupakan ciptaan mandiri yang hanya "bertamu" ke dalam medium film melalui proses sinkronisasi. Pasal 33 seharusnya hanya diterapkan pada bagian-bagian ciptaan yang sejak awal dirancang untuk tidak memiliki identitas mandiri (misalnya, kontribusi tim editor film atau tim pewarnaan visual). Dengan memaksakan musik instrumental ke dalam rezim Pasal 33, hakim telah melakukan tindakan *over-interpreted* yang secara paksa memutuskan tali kepemilikan antara pencipta dengan karyanya tanpa adanya mekanisme pengalihan hak yang sah.¹⁴

Problem penafsiran kedua berkaitan dengan pengabaian aspek sistematis hukum. Penafsiran Pasal 33 tidak boleh berdiri sendiri dan harus dikonfrontasikan dengan Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta. Hukum hak cipta Indonesia menganut prinsip ketat bahwa setiap pemanfaatan dan pengalihan hak ekonomi wajib dilakukan secara tertulis. Jika Pasal 33 ditafsirkan sebagai dasar pengalihan hak otomatis kepada produser hanya karena ia "memimpin" produksi, maka fungsi Pasal

¹² *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, Pasal 14bis (1) mengenai kemandirian hak pencipta karya asli dalam ciptaan sinematografi.

¹³ T.R. Srinivasa Iyengar, *Copyright Act, 1957*, Universal Law Publishing, New Delhi, 2010, hlm. 85. (Digunakan untuk membedakan secara doktrinal antara karya kolektif dan karya gabungan dalam industri audiovisual).

¹⁴ Paul Goldstein, *Goldstein on Copyright*, Wolters Kluwer, New York, 2020, § 4.4. (Mengenai batasan hak kontrol produser atas karya-karya mandiri yang disinkronisasikan).

16 mengenai syarat tertulis pengalihan hak menjadi mandul. Ini menciptakan kontradiksi internal dalam undang-undang: di satu sisi undang-undang mewajibkan kontrak tertulis untuk pengalihan hak, namun di sisi lain (lewat tafsir hakim atas Pasal 33), hak dianggap beralih secara otomatis lewat proses kerja kreatif. Inkonsistensi ini menjawab rumusan masalah bahwa perlindungan hak ekonomi saat ini berada dalam kondisi rapuh akibat supremasi tafsir "kepemimpinan produksi" di atas "orisinalitas penciptaan".¹⁵

Terakhir, dari perspektif teleologis (tujuan hukum), Pasal 33 dibentuk untuk memberikan kepastian operasional bagi karya yang dibuat oleh banyak orang, bukan untuk melegitimasi praktik "perampasan" hak intelektual oleh pemilik modal. Penafsiran yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam perkara ini justru menciptakan disinsentif bagi komposer musik untuk berkontribusi dalam industri film Indonesia. Tanpa perlindungan terhadap hak sinkronisasi dan hak pengumuman yang terpisah, pencipta musik kehilangan posisi tawar (*bargaining power*) dan manfaat ekonomi berkelanjutan dari eksploitasi film tersebut di berbagai platform. Oleh karena itu, jawaban atas problem penafsiran ini adalah bahwa Pasal 33 harus dibatasi penerapannya hanya pada elemen-elemen yang bersifat *non-severable* (tak terpisahkan), sementara untuk elemen mandiri seperti musik, tetap berlaku rezim lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU Hak Cipta.¹⁶

6. Perbandingan Doktrin *Work Made for Hire* (USA) dengan Sistem Hak Cipta Indonesia: Sebuah Analisis Komparatif

Dalam membedah pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025, terlihat adanya kecenderungan hakim untuk mengadopsi logika yang menyerupai doktrin ***Work Made for Hire* (WmfH)** yang berlaku dalam sistem hukum *Common Law*, khususnya di bawah *United States Copyright Act 1976*. Doktrin WmfH menetapkan bahwa dalam kondisi tertentu—seperti karya yang dibuat oleh karyawan dalam ruang lingkup pekerjaannya atau karya yang dipesan khusus (*specially ordered or commissioned*) untuk digunakan dalam karya kolektif seperti film—maka pihak pemberi kerja atau produser secara hukum dianggap sebagai "pencipta" (*author*) dan pemilik tunggal seluruh hak ekonomi serta hak moral.¹⁷

Namun, penerapan logika semacam ini dalam ekosistem hukum Indonesia merupakan sebuah kekeliruan paradigma yang fundamental. Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem ***Civil Law***, menempatkan pencipta (manusia alamiah) sebagai titik sentral perlindungan hukum. Berbeda dengan doktrin WmfH, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memisahkan secara tegas antara status "Pencipta" dengan "Pemegang Hak Cipta". Meskipun Pasal 33 ayat (1) memberikan ruang bagi pihak yang memimpin produksi untuk dianggap sebagai Pencipta dalam ciptaan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hlm. 91. (*Analisis mengenai metode interpretasi sistematis untuk menghindari kontradiksi antar pasal dalam satu undang-undang*).

¹⁶ Lihat Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai pemberian lisensi melalui perjanjian tertulis.

¹⁷ *United States Copyright Act of 1976*, 17 U.S.C. § 101, mengenai definisi dan ruang lingkup *Work Made for Hire*.

kolektif, hal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pengalihan hak otomatis yang bersifat absolut sebagaimana diatur dalam WmfH.¹⁸

Perbedaan tajam antara kedua sistem ini terletak pada syarat administratif dan substantif pengalihan hak. Dalam sistem Amerika Serikat, status WmfH dapat terjadi secara otomatis melalui hubungan kerja. Sebaliknya, dalam hukum Indonesia, setiap pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pihak lain (termasuk produser) wajib didasarkan pada **perjanjian tertulis** yang eksplisit. Tanpa adanya dokumen *Assignment of Rights* atau Lisensi Sinkronisasi yang sah, hak ekonomi tetap berada pada komposer musik. Dengan memaksakan musik instrumental masuk ke dalam "kekuasaan" produser melalui tafsir Pasal 33, hakim sebenarnya telah melakukan "impor hukum" terhadap doktrin WmfH secara tidak sah, yang justru melanggar prinsip kepastian hukum bagi kreator individu di Indonesia.¹⁹

Selain itu, sistem hukum Indonesia sangat melindungi **Hak Moral** yang bersifat abadi dan melekat pada pencipta (*droit moral*). Dalam doktrin WmfH di Amerika, hak moral seringkali dikesampingkan atau dianggap berpindah kepada perusahaan. Di Indonesia, meskipun sebuah musik digunakan dalam film, hak moral komposer untuk dicantumkan namanya dan hak atas integritas karyanya tidak dapat dihilangkan. Pertimbangan hakim yang menyatakan musik "lebur" ke dalam film telah secara praktis membunuh hak moral tersebut, karena dengan hilangnya identitas mandiri musik tersebut, maka kewajiban atribusi terhadap komposer pun menjadi kabur. Oleh karena itu, nampak jelas bahwa *Judex Facti* telah terjebak dalam simplifikasi hukum yang mengabaikan proteksi berlapis yang diberikan oleh sistem *Civil Law* kepada para pencipta.²⁰

7. Analisis Batas Kewajaran dan Doktrin *De Minimis* dalam Penggunaan Musik Latar

Dalam praktik persidangan sengketa hak cipta sinematografi, sering kali muncul argumen dari pihak Tergugat bahwa penggunaan musik instrumental hanya bersifat suplementer atau sebagai latar belakang (*background music*) yang tidak mendominasi alur cerita. Secara teoretis, argumen ini berupaya menyandarkan diri pada doktrin ***De Minimis Non Curat Lex***, sebuah prinsip hukum yang menyatakan bahwa pengadilan tidak selayaknya berurusan dengan hal-hal yang terlalu kecil atau tidak signifikan. Tergugat dalam Putusan 95/2025 mencoba membangun narasi bahwa fiksasi musik ke dalam film hanyalah bagian kecil dari sebuah karya besar, sehingga tidak memerlukan lisensi sinkronisasi yang formal.²¹

Namun, penerapan doktrin *de minimis* dalam ranah hak cipta musik adalah sebuah kekeliruan fatal. Musik dalam film, sekecil apa pun durasinya, memiliki **Nilai Ekonomi**

¹⁸ Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Cipta dan Tantangannya*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2018, hlm. 89. (*Membahas perbedaan prinsipil perlindungan antara sistem Copyright dan Author's Rights*).

¹⁹ Lihat Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan kewajiban formalitas perjanjian tertulis dalam pengalihan hak.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 156. (*Analisis mengenai risiko sinkretisme hukum atau pencampuran doktrin asing yang tidak tepat dalam putusan hakim*).

²¹ Panuju, Redi, *Hukum Hak Cipta: Perspektif Teoretis dan Praktis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2023, hlm. 142.

Intrinsik (*Inherent Economic Value*) yang secara signifikan meningkatkan nilai estetika dan komersial karya audiovisual tersebut. Fungsionalitas musik sebagai pembangun atmosfer (*mood-setting*) adalah elemen krusial yang membantu produser mencapai tujuan artistik dan finansialnya. Oleh karena itu, sinkronisasi musik tanpa izin—meskipun hanya beberapa detik—tetap merupakan pelanggaran hak eksklusif penggandaan dan pengumuman. Dalam hukum hak cipta, perlindungan diberikan pada substansi kreativitas, bukan pada volume atau durasi penggunaan. Mengizinkan penggunaan "minimal" tanpa lisensi akan membuka pintu bagi eksploitasi massal yang merugikan hak ekonomi pencipta secara sistemik.²²

8. Penerapan *Triple Test* sebagai Standar Uji Pelanggaran Hak Ekonomi

Sebagai instrumen pengujian pamungkas dalam menilai keabsahan pemanfaatan ciptaan tanpa izin, tindakan Tergugat dalam perkara ini harus dikonfrontasikan dengan standar *Three-Step Test* (atau *Triple Test*). Doktrin ini merupakan norma imperatif internasional yang bersumber dari Pasal 9 ayat (2) Konvensi Berne dan dipertegas dalam Pasal 13 Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang juga telah diadopsi ke dalam kerangka hukum hak cipta nasional guna membatasi pengecualian hak ekonomi agar tidak mencederai kepentingan sah pencipta.²³

Langkah pertama dalam pengujian ini mensyaratkan bahwa setiap pembatasan atau pengecualian hak cipta hanya boleh dilakukan dalam kasus-kasus khusus tertentu (*certain special cases*). Dalam konteks Putusan 95/2025, fiksasi musik instrumental ke dalam sebuah film layar lebar yang ditujukan untuk eksploitasi komersial secara luas di bioskop dan platform digital, sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai "kasus khusus" yang bersifat terbatas atau non-komersial (seperti untuk kepentingan pendidikan atau kritik sosial). Pemanfaatan tersebut merupakan aktivitas industri murni yang secara hukum wajib didasarkan pada hubungan kontraktual lisensi sinkronisasi. Dengan demikian, kriteria pertama dari *Triple Test* ini gagal terpenuhi karena tidak ada dasar hukum atau urgensi kepentingan publik yang membenarkan pengambilan musik tersebut secara sepihak oleh Tergugat.

Langkah kedua mewajibkan bahwa penggunaan ciptaan tersebut tidak boleh berbenturan dengan eksploitasi normal (*no conflict with the normal exploitation of the work*) dari ciptaan tersebut. Eksploitasi normal bagi seorang komposer musik instrumental adalah melalui pemberian izin atau lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan karyanya dalam berbagai media, termasuk sinematografi. Ketika Tergugat, yang didukung oleh pertimbangan *Judex Facti*, menggunakan musik tersebut tanpa pembayaran royalti atau lisensi dengan dalih "peleburan hak" berdasarkan Pasal 33, maka tindakan ini secara langsung telah merusak pasar normal dan nilai ekonomi dari karya musik tersebut. Penafsiran hakim yang meniadakan hak ekonomi mandiri komposer dalam ekosistem film justru mematikan potensi pendapatan yang

²² Melville B. Nimmer, *Nimmer on Copyright*, Matthew Bender, New York, 2021, § 13.03. (*Membahas batasan doktrin de minimis pada karya musik dalam sinkronisasi*).

²³ TRIPS Agreement (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), Article 13; Lihat juga Pasal 9(2) *Berne Convention*.

seharusnya menjadi arus utama (*mainstream*) penghasilan bagi para pencipta musik di industri audiovisual.

Langkah ketiga, dan yang paling menentukan, adalah bahwa penggunaan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan sah dari pencipta secara tidak wajar (*no unreasonable prejudice to the legitimate interests of the author*). Kepentingan sah seorang pencipta mencakup hak untuk mendapatkan kompensasi finansial yang adil atas setiap pemanfaatan karyanya oleh pihak lain. Dalam perkara ini, klaim kepemilikan oleh produser telah menyebabkan kerugian absolut bagi Penggugat, baik secara materiil (hilangnya royalti sinkronisasi dan royalti pengumuman) maupun imateriil (pengabaian eksistensi pencipta asal). Kerugian ini bersifat "tidak wajar" karena tidak ada keseimbangan beban ekonomi; Tergugat memperoleh keuntungan komersial dari film tersebut, sementara Penggugat kehilangan kendali atas hak miliknya.

Berdasarkan analisis *triple test* tersebut, nampak jelas bahwa tindakan Tergugat memenuhi seluruh unsur pelanggaran hak ekonomi. Kegagalan *judex facti* untuk melakukan pengujian teknis ini sebelum menjatuhkan putusan membuktikan bahwa terdapat kekosongan standar penilaian dalam praktik peradilan niaga di Indonesia. Penafsiran hakim terhadap Pasal 33 yang bersifat ekspansif terbukti telah melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh hukum internasional, sehingga rekomendasi untuk mengembalikan hak cipta musik kepada kedudukan asalnya sebagai ciptaan mandiri menjadi sebuah keharusan yuridis.²⁴ "Kegagalan penerapan *triple test* oleh hakim tidak hanya merugikan pengarang secara individu, tetapi secara sistemik menghancurkan struktur kolektif royalti. Ketika eksploitasi normal atas musik diabaikan, maka LMK kehilangan basis data dan dasar hukum untuk mendistribusikan hak ekonomi kepada para anggotanya, yang pada akhirnya akan melemahkan ekosistem ekonomi kreatif nasional."

9. Implikasi Putusan terhadap Ekosistem Manajemen Kolektif Royalti

Putusan Nomor 95/2025 tidak hanya berimbas pada hubungan privat antara Penggugat dan Tergugat, namun juga melahirkan implikasi destruktif terhadap ekosistem manajemen kolektif royalti yang telah dibangun di Indonesia. Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) didasarkan pada mandat undang-undang untuk memungut dan mendistribusikan royalti atas penggunaan karya cipta di tempat-tempat umum (*public performance*), termasuk di dalamnya adalah bioskop dan platform layanan media digital. Namun, ketika *judex facti* menetapkan bahwa musik dalam film dianggap "lebur" dan kepemilikannya beralih secara otomatis kepada produser berdasarkan Pasal 33, putusan ini secara tidak langsung telah memutus rantai administrasi royalti yang dikelola oleh LMK.²⁵

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hlm. 82. (*Mengenai sinkronisasi hukum nasional dengan standar internasional dalam putusan pengadilan*).

²⁵ Lihat Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai kewenangan LMK dalam mengelola hak ekonomi pencipta.

Implikasi pertama berkaitan dengan legitimasi penagihan royalti pengumuman (*performing rights*). Secara operasional, LMK memungut royalti dari penyelenggara bioskop atas musik-musik yang terkandung dalam film yang diputar. Dasar hukum penagihan ini adalah status pencipta musik sebagai pemegang hak ekonomi yang independen. Jika tafsir hakim dalam putusan ini diikuti—bahwa musik tersebut adalah milik rumah produksi film—maka entitas bioskop dan platform OTT dapat menolak membayar royalti kepada LMK dengan dalih bahwa mereka telah membayar lisensi penayangan langsung kepada produser film. Hal ini akan memicu kekosongan pendapatan bagi ribuan komposer musik yang karyanya digunakan dalam film, karena produser film pada umumnya tidak memiliki infrastruktur maupun mandat hukum untuk mendistribusikan royalti pengumuman secara berkala layaknya LMK.²⁶

Implikasi kedua adalah munculnya konflik klaim kepemilikan dalam pangkalan data musik nasional (*National Music Database*). Sistem pendaftaran dan pendataan lagu di LMK didasarkan pada identitas pencipta asli. Putusan ini menciptakan anomali hukum di mana sebuah karya musik dapat memiliki dua "pemilik" ekonomi yang berbeda dalam medium yang berbeda: komposer sebagai pemilik lagu aslinya, dan produser film sebagai pemilik lagu tersebut dalam format audiovisual. Ketidakpastian identitas kepemilikan ini akan mengacaukan proses *matching* dan *clearing* royalti, yang pada akhirnya mengakibatkan royalti tersebut menjadi "royalti tak bertuan" (*black box royalties*) yang tidak dapat didistribusikan karena adanya sengketa penafsiran hak.²⁷

Terakhir, putusan ini berpotensi mencederai komitmen Indonesia dalam kerja sama resiprokal internasional melalui organisasi seperti CISAC (*International Confederation of Societies of Authors and Composers*). Di tingkat global, hak pencipta musik dalam film dilindungi secara ketat dan royaltinya dipungut secara terpisah dari hak tayang film. Jika standar perlindungan di Indonesia mengalami regresi akibat penafsiran Pasal 33 yang keliru, maka kepercayaan komposer mancanegara dan lembaga kolektif luar negeri terhadap sistem perlindungan HKI di Indonesia akan menurun. Hal ini tidak hanya merugikan komposer lokal, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia yang seharusnya berbasis pada penghormatan terhadap hak ekonomi di setiap lapisan kreator, mulai dari pencipta karya asal hingga pengembang karya turunan.²⁸

10. Sintesis: Mencari Keseimbangan Perlindungan antara Pencipta dan Produser

Setelah membedah berbagai anomali penafsiran hukum dalam Putusan Nomor 95/2025, esensi dari problematika ini sebenarnya berakar pada kegagalan hukum dalam menyeimbangkan dua kepentingan yang sama-sama dilindungi: kepentingan ekonomi produser film sebagai pemilik modal produksi dan kepentingan hak cipta

²⁶Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Pasal 3 ayat (2) mengenai kewajiban pembayaran royalti oleh pengguna komersial termasuk bioskop..

²⁷ Mihály Ficsor, *The Law of Copyright and the Internet*, Oxford University Press, Oxford, 2002, hlm. 189. (Membahas mengenai pentingnya integritas data kepemilikan dalam sistem manajemen kolektif global).

²⁸Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan*, UI Press, Jakarta, 2018, hlm. 210. (Analisis mengenai dampak putusan pengadilan terhadap hubungan resiprokal antar lembaga kolektif internasional).

komposer sebagai pemilik modal intelektual. Sintesis hukum yang diperlukan bukanlah dengan memenangkan salah satu pihak secara absolut melalui "peleburan hak" seperti yang dilakukan *Judex Facti*, melainkan melalui harmonisasi peran dalam koridor kontraktual yang jelas. Keseimbangan ini hanya dapat dicapai apabila pengadilan mengakui bahwa sebuah film adalah sebuah **Simbiosis Kreatif**, di mana keberhasilan komersial sinematografi tidak boleh mematikan eksistensi ekonomi karya pendukungnya.²⁹

Langkah pertama menuju keseimbangan ini adalah dengan mengembalikan fungsi **Lisensi Sinkronisasi** sebagai instrumen hukum utama. Secara doktrinal, lisensi ini merupakan titik temu di mana produser mendapatkan kepastian hak untuk menggandakan dan menyiarkan musik dalam filmnya, sementara komposer tetap mempertahankan kepemilikan hak ciptanya. Sinkronisasi harus dipandang sebagai izin pemakaian, bukan penyerahan hak milik. Jika pengadilan konsisten menerapkan syarat "perjanjian tertulis" bagi setiap pemanfaatan hak ekonomi, maka konflik mengenai status kepemilikan sebagaimana terjadi dalam perkara *a quo* dapat dihindari. Standarisasi kontrak industri yang memisahkan antara "hak sinkronisasi" (untuk produksi film) dan "royalti pengumuman" (untuk penayangan publik) akan memberikan keadilan distributif bagi kedua belah pihak.³⁰

Selanjutnya, keseimbangan perlindungan harus direfleksikan dalam pembagian keuntungan ekonomi yang berkeadilan melalui mekanisme **Manajemen Kolektif yang Efektif**. Produser film memiliki hak ekonomi atas karya sinematografinya secara utuh, namun hak tersebut tidak boleh mencaplok hak pengumuman (*performing rights*) yang secara mandat hukum dikelola oleh LMK untuk kepentingan komposer. Sintesis yang ideal adalah ketika produser menikmati keuntungan dari penjualan tiket atau hak siar film, sementara komposer tetap mendapatkan aliran royalti setiap kali film tersebut diputar di ruang publik (bioskop/OTT). Penolakan terhadap pemisahan hak ini hanya akan menciptakan monopoli ekonomi oleh rumah produksi dan mematikan insentif kreatif bagi para komposer musik masa depan.

Akhirnya, sintesis ini menuntut adanya **Restorasi Integritas Hak Moral**. Produser film harus menyadari bahwa mencantumkan nama komposer secara layak dalam kredit film bukan hanya sekadar etika industri, melainkan kewajiban hukum yang bersifat permanen. Keseimbangan perlindungan tercapai apabila produser menghormati integritas karya musik dan penciptanya, sementara pencipta memberikan keleluasaan bagi produser untuk mengeksploitasi film tersebut dalam batas-batas lisensi yang disepakati. Dengan mengadopsi pendekatan "kepemilikan bersama yang berdampingan" (*co-existence of rights*) alih-alih "peniadaan hak sepihak", industri kreatif Indonesia dapat bertumbuh dalam ekosistem yang menghargai setiap kontribusi intelektual secara proporsional.³¹

²⁹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 132. (*Membahas pentingnya keseimbangan hak dalam karya kolektif*).

³⁰ Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan*, UI Press, Jakarta, 2018, hlm. 210. (*Terkait model lisensi dalam industri audiovisual*).

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 120. (*Mengenai fungsi hukum sebagai alat keseimbangan kepentingan/rekayasa sosial*).

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis yang mendalam terhadap seluruh rangkaian fakta hukum, dokumen posita, pertimbangan *Judex Facti*, serta implikasi doktrinal yang timbul dari Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jakarta Pusat, maka penelitian ini sampai pada kesimpulan akhir sebagai berikut:

Pertama, kedudukan hukum ciptaan musik tanpa teks (instrumental) dalam karya sinematografi adalah bersifat **mandiri dan otonom**. Secara dogmatis, musik tidak pernah kehilangan identitas hukumnya sebagai ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta, meskipun telah difiksasikan ke dalam media audiovisual. Integrasi musik ke dalam film harus dipandang sebagai hubungan **lisensi sinkronisasi**, bukan sebuah proses merger kepemilikan. Oleh karena itu, hak ekonomi pencipta—khususnya hak penggandaan dan pengumuman—tetap melekat pada diri pencipta asal kecuali terdapat perjanjian pengalihan hak (*assignment of rights*) yang dinyatakan secara tertulis, tegas, dan memenuhi syarat autentisitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta.

Kedua, terdapat **kegagalan penafsiran hukum yang bersifat fundamental** oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*) dalam menerapkan Pasal 33 ayat (1) UU Hak Cipta. Penafsiran yang dilakukan bersifat sangat positivistik-gramatikal tanpa mempertimbangkan aspek sistematis dan teleologis. Pasal 33 seharusnya hanya diterapkan pada kontribusi kreatif yang bersifat kolektif dan tidak terpisahkan (*non-severable*), bukan untuk melegitimasi akuisisi otomatis atas ciptaan mandiri yang sudah ada sebelumnya (*pre-existing works*). Penggunaan konsep "kepemimpinan produksi" untuk menegasikan hak ekonomi komposer individu merupakan sebuah kekeliruan logika hukum (*legal fallacy*) yang mereduksi marwah perlindungan hak cipta dari hak yang berbasis pada "kreativitas penciptaan" menjadi sekadar "dominasi modal produksi".

Ketiga, putusan ini menimbulkan **implikasi destruktif terhadap tata kelola ekonomi kreatif** di Indonesia. Dengan menetapkan bahwa musik "melebur" ke dalam hak cipta film, pengadilan secara tidak langsung telah melumpuhkan mekanisme kerja Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam memungut royalti pengumuman (*performing rights*) dari bioskop dan platform digital. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang luas, melemahkan posisi tawar para kreator di hadapan produser, serta berpotensi mencederai reputasi perlindungan kekayaan intelektual Indonesia di kancah internasional, mengingat putusan ini bertentangan dengan standar perlindungan minimum yang diatur dalam *Berne Convention*.

Berdasarkan temuan dan analisis yuridis yang telah dipaparkan, penulis merumuskan serangkaian rekomendasi yang bersifat strategis dan implementatif bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem hak cipta. Pertama, terdapat kebutuhan mendesak bagi para hakim di lingkungan Peradilan Niaga dan Mahkamah Agung untuk melakukan pergeseran paradigma dari penafsiran hukum yang bersifat tekstual-mekanis menuju

penafsiran yang lebih holistik, sistematis, dan teleologis. Hakim hendaknya tidak lagi terjebak pada bunyi pasal secara harafiah—seperti yang terjadi pada interpretasi Pasal 33 UU Hak Cipta dalam perkara ini—melainkan harus mampu menggali rasio legis dari perlindungan hak cipta, yaitu untuk menjamin martabat dan kesejahteraan ekonomi pencipta. Dalam menangani sengketa integrasi ciptaan, hakim wajib secara tegas memisahkan identitas hukum antara ciptaan asal (*original works*) dengan ciptaan turunan (*derivative works*), guna memastikan bahwa keberadaan sebuah karya dalam medium audiovisual tidak serta-merta menghapuskan hak eksklusif yang melekat pada kreator individu.

Kedua, secara legislatif, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu mempertimbangkan adanya revisi terbatas atau pemberian penjelasan yang lebih komprehensif terhadap Pasal 33 UU Hak Cipta. Penjelasan tersebut harus mampu memberikan batasan yang definitif mengenai apa yang dimaksud dengan "ciptaan kolektif" dan sejauh mana kewenangan pihak yang memimpin produksi dapat menjangkau elemen-elemen di dalamnya. Hal ini krusial untuk mencegah terjadinya aneksasi hak secara sepihak oleh pemilik modal terhadap karya-karya mandiri yang disinkronisasikan. Ketentuan mengenai kewajiban adanya perjanjian lisensi tertulis harus dipertegas kembali sebagai syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam setiap proses fiksasi musik ke dalam film, sehingga tidak ada lagi ruang bagi interpretasi mengenai "persetujuan diam-diam" yang merugikan posisi tawar pencipta.

Ketiga, bagi para pelaku industri kreatif, khususnya produser film dan komposer musik, sangat direkomendasikan untuk meningkatkan literasi hukum kontrak dalam setiap kerja sama produksi. Praktik penggunaan lisensi sinkronisasi (*synchronization license*) harus dijadikan standar prosedur yang baku dan diformalkan secara tertulis. Kontrak kerja sama tersebut hendaknya secara eksplisit memisahkan antara izin penggunaan karya dalam film dengan pengalihan hak cipta secara keseluruhan. Dengan adanya batasan kontrak yang jelas, komposer tetap dapat mempertahankan hak atas royalti pengumuman (*performing rights*) yang dipungut oleh Lembaga Manajemen Kolektif, sementara produser mendapatkan kepastian hukum atas distribusi filmnya tanpa risiko tuntutan pelanggaran hak cipta di masa depan.

Terakhir, penguatan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan LMK musik menjadi sangat vital dalam menjaga ekosistem royalti pasca-putusan ini. LMK harus lebih proaktif dalam melakukan advokasi hukum dan edukasi kepada para anggotanya mengenai risiko hukum dari integrasi ciptaan tanpa kontrak yang memadai. Selain itu, sinkronisasi data antara pangkalan data musik nasional dengan industri perfilman perlu ditingkatkan agar setiap karya musik yang muncul dalam sinematografi tetap teridentifikasi kepemilikannya secara akurat. Langkah-langkah kolektif ini diharapkan dapat mengembalikan marwah perlindungan hak cipta di Indonesia yang seimbang, berkeadilan, dan selaras dengan standar perlindungan intelektual global.

D. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2014.
- Desbois, Henri. *Le Droit d'Auteur en France*. Paris: Dalloz, 1978.
- Ficsor, Mihály. *The Law of Copyright and the Internet*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Goldstein, Paul. *Goldstein on Copyright*. New York: Wolters Kluwer, 2020.
- Iyengar, T.R. Srinivasa. *Copyright Act, 1957*. New Delhi: Universal Law Publishing, 2010.
- Latman, Alan. *The Copyright Law: Howell's Copyright Law Revisited*. Washington: BNA Books, 1979.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Nimmer, Melville B., dan David Nimmer. *Nimmer on Copyright*. New York: Matthew Bender, 2021.
- Panuju, Redi. *Hukum Hak Cipta: Perspektif Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Priapantja, Cita Citrawinda. *Hak Cipta dan Tantangannya*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2018.
- Priapantja, Cita Citrawinda. *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan*. Jakarta: UI Press, 2018.
- Riswandi, Budi Agus. *Hukum Hak Cipta di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, dan Alwan Hadiyanto. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori dalam Hukum Pidana*. Bandung: Cattlea Darmaya Fortuna, 2021.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi Internasional

- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement), Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299.
- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, Sept. 9, 1886, as revised at Stockholm on July 14, 1967, 828 U.N.T.S. 221.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 116.

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst.